

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 03/PU/2003

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE 2003-2007**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. bahwa masa jabatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999-2003 akan berakhir pada tanggal 30 September 2003;
2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
3. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Nomor 9 Tahun 2001 tentang tunjangan dosen.
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Nomor 50001/MPK/KL/99 tentang tindak lanjut pelaksanaan PP No. 60 tahun 1999
- c. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan Fakultas.
5. Keputusan Mendiknas RI No 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari Sivitas Akademika dan Tenaga Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 26 April 2003

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Senat adalah Senat Universitas.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
6. Dosen adalah dosen biasa yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Universitas.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan nonreguler di lingkungan Universitas yang terdaftar pada semester sedang berjalan.
8. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan di lingkungan Universitas.
9. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor.
10. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor.

BAB II PERSYARATAN CALON REKTOR

Pasal 2

Calon Rektor adalah dosen Universitas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

(1) Persyaratan umum:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki :
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral dan sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional/akademik;
 - 3) kemampuan memimpin penyelenggaraan Universitas;
 - 4) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - 5) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
 - 6) kemampuan kerjasama dengan lingkungan;
 - 7) wawasan ke depan dalam mengembangkan Universitas menghadapi era global.
- c. usia pada tanggal 1 Oktober 2003 setinggi-tingginya 61 tahun;
- d. memenuhi persyaratan pendidikan :
 - 1) berijazah Sarjana (S1) jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Besar (850);
 - 2) berijazah S2 atau S3 jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala (400).
- e. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik;
- g. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan khusus:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim dokter Universitas;
- b. pada saat pemilihan tidak sedang menjalankan tugas tambahan sebagai Rektor untuk masa tugas kedua secara berturut-turut;

- c. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
- d. mampu berkomunikasi pada tingkat nasional dan internasional baik bahasa maupun substansi;
- e. mendaftarkan sendiri atau didaftarkan pihak lain sebagai calon Rektor periode 2003-2007;
- f. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pelaksana;
- g. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Universitas;
- h. mempresentasikan program kerja arah pengembangan Universitas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, manajemen, dan sarana/prasarana dalam rapat terbuka Senat;
- i. menyatakan secara tertulis:
 - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
 - 2) tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar Universitas;
 - 3) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Universitas.
- j. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Rektor sanggup:
 - 1) tidak akan studi S2 atau S3;
 - 2) tidak akan menduduki jabatan struktural di luar Universitas;
 - 3) tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Universitas;
 - 4) tidak akan bepergian ke luar negeri lebih dari 3 (tiga) bulan atas nama pribadi.
- k. pada setiap akhir tahun kerja bersedia menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program kerja arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
- l. pada akhir masa tugasnya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja arah pengembangan universitas dalam rapat terbuka Senat.

BAB III
PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN DAN
TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Panitia Pelaksana berdasar usulan Senat, Fakultas, dan Biro.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Panitia Pelaksana di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Panitia Pelaksana berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Panitia Pelaksana berjumlah 13 (tiga belas) orang, yaitu 5 (lima) orang dari anggota Senat yang tidak mencalonkan menjadi Rektor, 6 (enam) orang dari wakil Dosen usulan fakultas yang tidak mencalonkan menjadi Rektor, dan 2 (dua) orang dari wakil tenaga administrasi usulan Biro.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana:
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 11 (sebelas) orang.
- (6) Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. menyerahkan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional kepada Rektor, Dekan, Pengurus Badan Eksekutif Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tingkat Fakultas dan Universitas, serta Kepala Biro untuk diumumkan;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Rektor dengan berkas kelengkapan administrasi;
 - c. menyeleksi bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. menyerahkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Rektor, Dekan, Pengurus Badan Eksekutif Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tingkat Fakultas dan Universitas, serta Kepala Biro untuk pelaksanaan penjaringan aspirasi;
 - e. menerima nama-nama bakal calon Rektor hasil penjaringan aspirasi;

- f. menghitung dan menyusun berdasar perolehan suara nama-nama bakal calon Rektor;
- g. menyerahkan nama-nama bakal calon Rektor hasil akhir penjangkaran aspirasi kepada Rektor/Ketua Senat untuk diumumkan pada Rapat terbuka Senat;
- h. mengatur pelaksanaan presentasi program kerja arah pengembangan Universitas para bakal calon Rektor pada Rapat terbuka Senat;
- i. membantu Senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon Rektor.

Pasal 5

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Tim Pemantau berdasar usulan Senat, Fakultas, Badan Eksekutif Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tingkat Fakultas dan Universitas, serta Biro.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Tim Pemantau di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Tim Pemantau berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Tim Pemantau berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang berasal dari Senat 5 (lima) orang yang tidak mencalonkan diri sebagai Rektor, wakil mahasiswa 8 (delapan) orang, dan tenaga administrasi 8 (delapan) orang.
- (5) Susunan Tim Pemantau:
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 19 (sembilan belas) orang.
- (6) Tim Pemantau bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan pemilihan calon Rektor sejak tahap awal hingga akhir;
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor/Ketua Senat.

Pasal 6

Pemilihan calon Rektor dilaksanakan dalam lima tahap, yaitu tahap penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan, pendaftaran, penjangkaran aspirasi, penetapan bakal calon, dan pemilihan calon Rektor.

BAB IV PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BAKAL CALON REKTOR

Pasal 7

- (1) Penetapan nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan menjadi bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Daftar nama dosen Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikirimkan kepada Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Pengurus Badan Eksekutif Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tingkat Fakultas dan Universitas, serta Kepala Biro untuk diumumkan di unitnya masing-masing.

Pasal 8

Dosen yang memenuhi persyaratan dan akan menggunakan haknya sebagai bakal calon Rektor wajib mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB V PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 9

- (1) Dosen yang akan menggunakan haknya menjadi bakal calon Rektor wajib mendaftarkan kepada Panitia Pelaksana.

- (2) Dosen yang telah diterima pendaftarannya sebagai bakal calon Rektor wajib mengikuti prosedur pemilihan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal calon Rektor dilakukan dengan:
- a. mengisi formulir pendaftaran (Lampiran 1) dan melampirkan persyaratan administrasi yang sah rangkap 3 (tiga);
 - b. mengisi surat pernyataan (Lampiran 2) rangkap 3 (tiga).
- (2) Berkas pendaftaran yang lengkap diserahkan kepada Panitia Pelaksana dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan bukti penyerahan berkas.
- (3) Bakal calon Rektor yang menyerahkan berkas pendaftaran tetapi belum lengkap, apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melengkapi dianggap mengundurkan diri.
- (4) Panitia Pelaksana memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran untuk menetapkan statusnya, yaitu:
- a. diterima sebagai bakal calon Rektor bagi yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. tidak diterima sebagai bakal calon Rektor bagi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- (5) Panitia Pelaksana akan memberitahukan secara tertulis kepada pendaftar tentang statusnya.
- (6) Bakal calon Rektor yang berstatus diterima wajib mengikuti agenda pemilihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran jumlah bakal calon Rektor kurang dari 3 (tiga) orang, pendaftaran diperpanjang selama 1(satu) minggu.

BAB VI PELAKSANAAN PENJARINGAN ASPIRASI BAKAL CALON REKTOR

Pasal 11

- (1) Penjaringan aspirasi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengisi kartu aspirasi, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan rapat terbuka Senat untuk penetapan bakal calon Rektor.
- (2) Pelaksanaan penjaringan aspirasi terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan perolehan suara, dan penyampaian hasil aspirasi kepada Panitia Pelaksana.
- (3) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- a. unsur dosen dilakukan dalam rapat dewan dosen Fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Dekan Fakultas sebagai penanggung jawab;
 - b. unsur mahasiswa dilakukan pada masing-masing Fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Pembantu Dekan III sebagai penanggung jawab;
 - c. unsur tenaga administrasi Fakultas dilakukan di Fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Pembantu Dekan II sebagai penanggung jawab;
 - d. unsur tenaga administrasi Kantor Tata Usaha Pusat dilakukan di Kantor Pusat yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala BAUK sebagai penanggung jawab.
- (4) Penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat penjaringan aspirasi oleh masing-masing penanggung jawab.
- (5) Penyampaian hasil penjaringan aspirasi dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab sebagaimana adanya kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari itu juga.

BAB VII PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 12

- (1) Penetapan bakal calon Rektor dilakukan atas dasar jumlah suara dan jumlah suara dalam persen hasil penjangkaran aspirasi dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (2) Setiap bakal calon Rektor harus mendapat suara dari masing-masing unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
- (3) Jumlah suara dalam persen hasil penjangkaran aspirasi dihitung dengan membagi perolehan suara masing-masing unsur dengan jumlah suara masing-masing unsur dikalikan 100 (seratus) persen;
- (4) Bakal calon Rektor sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

Pasal 13

- (1) Penetapan bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi menjadi bakal calon Rektor dilakukan dalam rapat terbuka Senat.
- (2) Rapat terbuka Senat untuk menetapkan bakal calon Rektor dihadiri oleh Panitia Pelaksana, Tim Pemantau, Pembantu Dekan II Fakultas, Pengurus Badan Eksekutif Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tingkat Fakultas dan Universitas, Kepala Biro, Kepala UPT, Kabag TU Lembaga dan Fakultas.
- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu yang ditetapkan.
- (5) Rapat terbuka Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat.
- (6) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (7) Panitia Pelaksana melaporkan nama bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi kepada Pemimpin Rapat disertai jumlah suara dan jumlah suara dalam persen yang diperoleh.
- (8) Atas dasar laporan Panitia Pelaksana, Pemimpin Rapat menetapkan nama bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi, menjadi bakal calon Rektor, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Apabila bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang, Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat untuk menetapkannya menjadi bakal calon Rektor. Pemimpin Rapat mengisi Berita Acara I (Lampiran 3) dan pelaksanaan pemilihan calon Rektor dilanjutkan sesuai prosedur yang terdapat dalam BAB VIII.
 - b. Apabila bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, rapat terbuka Senat diskors yang lamanya sesuai kesepakatan dan Pemimpin Rapat meminta kepada Senat untuk mengadakan rapat tertutup dengan agenda menetapkan bakal calon Rektor hingga memenuhi persyaratan jumlah 3 (tiga) orang, dan Pemimpin Rapat mengisi Berita Acara II (Lampiran 4).
 - c. Apabila bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi berjumlah lebih dari 6 (enam) orang, rapat terbuka Senat diskors yang lamanya sesuai kesepakatan dan Pemimpin Rapat meminta kepada Senat untuk mengadakan rapat tertutup dengan agenda menetapkan bakal calon Rektor hingga memenuhi persyaratan jumlah 6 (enam) orang, dan Pemimpin Rapat mengisi Berita Acara II (Lampiran 4).

Pasal 14

Rapat terbuka Senat dibuka kembali setelah Senat berhasil memutuskan bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan jumlah dan Pemimpin Rapat mengumumkan hasil Rapat tertutup kepada peserta rapat, kemudian mengisi Berita Acara I (lampiran 3).

Pasal 15

- (1) Rapat terbuka Senat dengan agenda presentasi program kerja arah pengembangan Universitas oleh semua bakal calon Rektor, dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah penetapan bakal calon Rektor.
- (2) Bakal calon Rektor wajib menyerahkan kepada Panitia Pelaksana sebanyak 3 (tiga) eksemplar naskah program kerja arah pengembangan Universitas, 1 (satu) minggu sebelum presentasi.
- (3) Naskah diketik 1,5 spasi pada kertas kuarto maksimal 6 (enam) halaman.
- (4) Pelaksanaan presentasi program kerja arah pengembangan Universitas diatur oleh Panitia Pelaksana.

BAB VIII PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 16

- (1) Rapat tertutup Senat dengan agenda pemilihan calon Rektor dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama setelah selesai pelaksanaan presentasi program kerja arah pengembangan Universitas.
- (2) Pemilihan calon Rektor dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh Anggota Senat secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Anggota Senat yang hadir mempunyai hak satu suara.
- (4) Rektor/Ketua Senat mengumumkan nama bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (5) Apabila bakal calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang, Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat untuk menetapkannya menjadi calon Rektor, dan pemilihan dilaksanakan 1 (satu) tahap, yaitu menetapkan peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara.
- (6) Apabila bakal calon Rektor berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, pemilihan dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. penetapan 3 (tiga) orang calon Rektor dari bakal calon Rektor berdasarkan jumlah perolehan suara;
 - b. penetapan peringkat dari ketiga calon Rektor yang terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (7) Apabila pada tahap pemilihan terdapat bakal calon Rektor atau calon Rektor memperoleh jumlah suara sama, diadakan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara sama sampai mendapatkan jumlah suara yang berbeda.
- (8) Calon Rektor yang diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional berjumlah 3 (tiga) orang, disusun berdasarkan peringkat perolehan suara, disertai dengan Berita Acara VI (lampiran 8) serta kelengkapan lainnya, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan.

Pasal 17

- (1) Apabila bakal calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang, pemilihan calon Rektor dilakukan 1 (satu) tahap dalam rapat tertutup Senat.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat tertutup Senat untuk pemilihan calon Rektor dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (4) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat diskors selama lima belas menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (5) Pemimpin Rapat membacakan, menuliskan di papan tulis nama bakal calon Rektor, dan minta persetujuan kepada Senat untuk menetapkannya menjadi calon Rektor.

- (6) Pemimpin Rapat memberikan kepada anggota Senat yang hadir satu per satu kartu suara yang sah yaitu kartu suara yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat untuk melaksanakan pemilihan calon Rektor.
- (7) Pemilihan dilakukan dengan menuliskan secara jelas dan terbaca nama 1 (satu) calon Rektor pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.
- (8) Pemimpin Rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis nama calon Rektor yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat kepada ketiganya berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi Berita Acara III (lampiran 5).
- (9) Pemimpin Rapat meminta persetujuan peserta rapat 3 (tiga) orang calon Rektor yang telah diurutkan sesuai peringkat perolehan suara untuk diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan mengisi Berita Acara VI (lampiran 8).
- (10) Panitia Pelaksana memusnahkan kartu suara yang telah dipakai dan mengisi Berita Acara V (lampiran 7).
- (11) Pemimpin Rapat menyerahkan hasil pemilihan calon Rektor kepada Rektor/Ketua Senat untuk diteruskan kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (12) Pemimpin Rapat menutup rapat pemilihan.

Pasal 18

- (1) Apabila bakal calon Rektor berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, Pemilihan dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama memilih 3 (tiga) orang calon Rektor dari bakal calon Rektor, dan tahap kedua menentukan peringkatnya.
- (2) Pemimpin Rapat memberikan kepada anggota Senat yang hadir satu per satu kartu suara yang sah yaitu kartu suara yang telah diparaf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat untuk melaksanakan pemilihan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan dengan menuliskan secara jelas dan terbaca nama 1 (satu) bakal calon Rektor pada kartu suara.
- (4) Pemimpin Rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis calon Rektor yang dibaca dari kartu suara, kemudian mengisi Berita Acara IV (lampiran 6).
- (5) Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat, 3 (tiga) orang bakal calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Rektor.
- (6) Tatacara pemilihan tahap II dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (5) sampai dengan ayat (12).

Pasal 19

- (1) Rapat terbuka Senat atau rapat tertutup Senat dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Rektor/Ketua Senat berhalangan hadir atau menjadi calon Rektor, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat, sedangkan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota Senat dan mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir atau menjadi calon Rektor, Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (4) Undangan rapat terbuka Senat atau rapat tertutup Senat disampaikan kepada anggota Senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan calon Rektor dibebankan pada anggaran Universitas.
- (2) Apabila selama dalam masa tugas ditemukan indikasi kearah penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat saat mendaftarkan diri sebagai calon Rektor, Senat membentuk Tim Khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Senat.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tetap, dilakukan penggantian Rektor sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

BAB X PENUTUP


Pasal 21

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan IKIP YOGYAKARTA No. 2/PI/1999 tentang tata cara pemilihan Rektor dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Mei 2003

Rektor/Ketua Senat,



Prof. Suyanto, Ph.D.

NIP 130606377

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para Pembantu Rektor;
6. Para Dekan
7. Sekretaris Senat
8. Para Anggota Senat
9. Para Ketua Lembaga
10. Para Kepala Biro
11. Para Kepala UPT
12. Para Kepala Bagian

File : PU CAREK FINAL

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

FORMULIR PENDAFTARAN

BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah in:

1. Nama dan Gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas untuk pemilihan calon rektor;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon rektor yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Catatan: Lembar 1 untuk PPPCR;
 Lembar 2 untuk Bakal Calon Rektor;
 Lembar 3 untuk Dekan Fakultas

- Lampirkan copy : 1. Ijazah tertinggi
 2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir.
 3. DP 3 tahun 2001 dan 2002.
 4. SK tugas tambahan/ jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas.
 5. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas
 6. Surat keterangan kesehatan.
 7. Biodata singkat

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

SURAT PERNYATAAN

BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan Gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya terpilih dan diangkat menjadi Rektor periode 2003-2007, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Rektor, saya:

1. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. bersedia melaksanakan fungsi dan tugas Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. bersedia merealisasikan program kerja arah pengembangan Universitas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang Tri Dharma Peguruan Tinggi, manajemen, dan sarana prasarana yang telah saya sampaikan di hadapan Senat dalam rapat terbuka Senat;
4. bersedia menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program kerja arah pengembangan Universitas di hadapan rapat Senat setiap akhir tahun;
5. bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja arah pengembangan Universitas kepada Senat pada akhir masa tugas;
6. tidak sedang studi S2 atau S3;
7. tidak sedang memangku jabatan struktural di luar Ubniversitas;
8. tidak sedang terikat kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar Universitas
9. tidak akan studi S2 atau S3 selama menjalankan tugas tambahan;
10. tidak akan menerima jabatan struktural di luar Universitas;
11. tidak akan menerima kontrak pekerjaan tetap;
12. tidak akan bepergian ke luar negeri atas nama pribadi lebih dari 3 (tiga) bulan, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Rektor;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada Senat.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Catatan: Lembar 1 untuk PPPCR;
 Lembar 2 untuk Bakal Calon Rektor;
 Lembar 3 untuk Dekan Fakultas.

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA I

PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun bertempat di ruang..... telah diadakan rapat terbuka Senat untuk menetapkan nama bakal calon Rektor periode 2003-2007.
2. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
3. Rapat terbuka Senat dipimpin oleh sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor (PPPCR) tentang nama bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi. Jumlah bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi adalah 3 (tiga) orang sampai dengan 6 (enam) orang sebagai berikut :

No	Nama bakal calon rektor hasil penjangkaran aspirasi	Perolehan suara hasil penjangkaran aspirasi							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1									
2									
3									
4									
5									
6									
	Jumlah								

5. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi pada butir (4) menjadi bakal calon Rektor dan banyaknya 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang, sebagai berikut:

No	Nama bakal calon Rektor	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. Hasil penetapan nama-nama bakal calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP

.....
 NIP

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA II

PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

1. Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun bertempat di ruang..... telah diadakan rapat terbuka Senat untuk menetapkan nama bakal calon Rektor periode 2003-2007.
2. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
3. Rapat terbuka Senat dipimpin oleh sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor (PPPCR) tentang nama bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi. Jumlah bakal calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi adalah.... (.....) orang sehingga kurang dari 3 (tiga) orang atau ... (.....) sehingga lebih dari 6 (enam) orang ¹⁾, seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

No	Nama bakal calon rektor hasil penjangkaran aspirasi	Perolehan suara hasil penjangkaran aspirasi							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	Jumlah								

5. Rapat tertutup Senat menambah bakal calon Rektor menjadi 3 (tiga) orang atau mengurangi bakal calon Rektor menjadi 6 (enam) orang¹⁾.

No	Nama bakal calon Rektor hasil rapat tertutup Senat	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon Rektor hasil rapat tertutup Senat pada butir (5) menjadi bakal calon Rektor dan banyaknya 3 (tiga) orang atau 6 (enam) orang ¹⁾, sebagai berikut:

No	Nama bakal calon Rektor	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

7. Hasil penetapan nama-nama bakal calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat,

.....
NIP

.....
NIP

- 1) Pilih yang sesuai

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA III

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal, bulan tahun pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan calon Rektor periode 2003-2007 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir menetapkan bakal calon Rektor menjadi calon Rektor.

Nomor	Nama Bakal Calon Rektor	Calon Rektor
1		
2		
3		

3. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
4. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon Rektor dari calon Rektor yang telah ditetapkan, dengan menulis nama dengan huruf secara jelas dan terbaca, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara	

7. Jumlah kartu suara yang abstain (.....), tidak terbaca (.....), rusak (.....) lembar.
8. Hasil pemilihan calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta,

Pimpinan Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal, bulan tahun pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan calon Rektor periode 2003-2007 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon Rektor dari bakal calon Rektor, dengan menulis nama dengan huruf secara jelas dan terbaca, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama Bakal Calon Rektor Hasil rapat tertutup Senat	Jumlah Perolehan Suara	Nama Calon Rektor (tiga orang)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Jumlah suara		

6. Jumlah kartu suara yang abstain (.....), tidak terbaca ... (.....), rusak (.....) lembar.
7. Pemimpin rapat meminta persetujuan Anggota Senat menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak menjadi calon Rektor, dan rapat diteruskan dengan pemilihan calon raktor
8. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
9. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon Rektor dari bakal calon Rektor yang telah ditetapkan, dengan menulis nama dengan huruf secara jelas dan terbaca, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
10. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor mengadakan penghitungan suara.
11. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara	

12. Jumlah kartu suara yang abstain (.....), tidak terbaca (.....), rusak (.....) lembar

13. Hasil pemilihan calon Rektor tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta,

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....
NIP

.....
NIP

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA V

PEMUSNAHAN BERKAS KARTU SUARA PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal, bulan
 tahun dua ribu tiga, pukul WIB, bertempat di ruang
 setelah dilaksanakan acara pemilihan calon Rektor periode 2003-2007 Pimpinan Rapat dibantu
 Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan
 seluruh berkas kartu suara pemilihan calon Rektor baik yang dipakai maupun tidak dipakai untuk
 pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai
 pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 8 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA VI

HASIL PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun dua ribu tiga, pukul WIB, bertempat di ruang telah
 dilaksanakan acara pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007
 dengan hasil sebagai berikut :

Nomor urut	Nama calon Rektor	Jumlah perolehan suara	Peringkat
1.			I
2.			II
3.			III
Jumlah suara			

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat Universitas yang hadir tentang calon-calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 yang akan diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional, disertai jumlah perolehan suara serta peringkat dari masing-masing calon.

Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat Universitas Negeri Yogyakarta dengan acara pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007.

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Lampiran 9: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG PERTAMA CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal, bulan tahun pukul.....WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan ulang pertama calon Rektor periode 2003-2007, oleh karena terdapat calon Rektor yang memperoleh jumlah suara sama pada pemilihan pertama, dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah(.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Pemimpin Rapat menuliskan nama-nama calon Rektor yang memperoleh jumlah suara sama pada pemilihan pertama dan jumlah suara yang diperoleh (Tabel).

Tabel 1. Nama dan jumlah suara calon Rektor
 pada pemilihan pertama

Nomor	Nama Calon Rektor	Jumlah perolehan suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara	

3. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
4. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon Rektor dari calon Rektor yang memperoleh jumlah suara sama, menuliskannya dengan huruf yang jelas dan terbaca nama satu calon Rektor pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nama dan jumlah suara calon Rektor
 pada pemilihan ulang pertama

Nomor	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara	

7. Jumlah kartu suara yang abstain (.....), tidak terbaca (.....), rusak (.....) lembar.
8. Jumlah perolehan suara pada pemilihan ulang pertama antara calon Rektor sudah berbeda, sehingga tidak perlu diadakan pemilihan ulang kedua.
9. Hasil pemilihan ulang pertama calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir.
10. Pemimpin Rapat meminta petugas untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai dan mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
11. Pemimpin Rapat menutup rapat pemilihan ulang pertama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta,.....

Pimpinan Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Lampiran 10: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 03/PU/2003
 Tanggal : 1 Mei 2003

BERITA ACARA VIII

PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG KEDUA CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal, bulan tahun pukul.....WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan ulang kedua calon Rektor periode 2003-2007, oleh karena terdapat calon Rektor yang memperoleh jumlah suara sama pada pemilihan ulang pertama, dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah(.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Pimpinan Rapat menuliskan nama-nama calon Rektor yang memperoleh jumlah suara sama pada pemilihan ulang pertama dan jumlah suara yang diperoleh (Tabel 1).

Tabel 1. Nama dan jumlah suara calon Rektor pada pemilihan ulang pertama

Nomor	Nama Calon Rektor	Jumlah perolehan suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara	

3. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pimpinan Rapat dan diberi cap Senat.
4. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon Rektor dari calon Rektor yang memperoleh jumlah suara sama, menuliskannya dengan huruf yang jelas dan terbaca nama satu calon Rektor pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.
5. Pimpinan Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nama dan jumlah suara calon Rektor pada pemilihan ulang kedua

Nomor	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara	

- 7. Jumlah kartu suara yang abstain (.....), tidak terbaca (.....), rusak (.....) lembar.
- 8. Jumlah perolehan suara pada pemilihan ulang kedua antara calon Rektor sudah berbeda, sehingga tidak perlu diadakan pemilihan ulang ketiga.
- 9. Hasil pemilihan ulang kedua calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir.
- 10. Pemimpin Rapat meminta petugas untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai dan mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
- 11. Pemimpin Rapat menutup rapat pemilihan ulang kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta,.....

Pimpinan Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

- 1.(.....)
- 2.(.....)
- 3.(.....)